



Investigation of Sexual Abuse Against Children by Educators in Schools: A Study at the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Sijunjung Police Department

Annisa Seswono*¹, Aermadepa², Yulfa Mulyeni³

* anisaseswono@gmail.com, advokat.aermadepa@gmail.com, yulfa2706@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT

Sexual harassment of children by educators is a serious problem because it occurs within a relationship of power and trust in an environment that should be safe for children. This study analyzes the investigation process of sexual harassment committed by an educator at the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Sijunjung Police Resort and the obstacles in assisting the victim. It employs empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with Unit PPA investigators and the victim's mother, supported by secondary data from legislation, literature, and documents. The findings show that the investigation began with a public report, followed by preliminary inquiry, examination of the victim and witnesses, a medical examination (*visum et repertum*), a psychological assessment, a case conference, the naming of a suspect, the drafting of interrogation reports, and the transfer of the case file to the prosecutor's office. Although the medical examination found no signs of physical violence, investigators established the case through the victim's statement, witness testimony, the psychological assessment, and other evidence in accordance with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. The main victim was cooperative and showed no significant psychological barriers; the obstacles were technical and social, namely parents who did not consent to their children being examined as witnesses, a suspect who denied the act, and other possible victims who did not report. The study recommends strengthening child-friendly examination and early reporting by parents and schools.

Keywords: Children; Sexual Harassment; Investigation; Educational Personnel; Women and Children Protection Unit (PPA)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menempatkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan negara. Konsekuensinya, setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi, termasuk pelecehan seksual yang dapat terjadi di ruang privat maupun ruang publik, seperti lingkungan pendidikan. Pelecehan seksual oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik menjadi persoalan yang sangat serius karena melibatkan hubungan kepercayaan dan tanggung jawab, sehingga penanganannya tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus melalui penyidikan sesuai hukum acara pidana.

Anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual, dan pelakunya sering kali orang dekat yang dikenal korban (Arianto & Marlina, 2023). Terjadinya kekerasan seksual di sekolah dipengaruhi antara lain oleh relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan peserta didik, lemahnya pengawasan serta sistem pengaduan yang ramah anak, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang bentuk pelecehan seksual dan mekanisme pelaporan (Lestari, 2022). Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada tahun 2024, dengan kekerasan seksual sebagai jenis yang dominan, yakni sekitar 42 persen (Jannah, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perlindungan anak dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sekolah serta aparat penegak hukum.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum KUHP baru tidak memakai istilah pelecehan seksual, tetapi mengatur perbuatan cabul dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di antaranya Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 294. Perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melalui Pasal 76E melarang perbuatan cabul terhadap anak, serta melalui Pasal 69A mengatur upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan (Jenawi, 2017). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan pelecehan seksual fisik dan nonfisik sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Ilyas, 2024). Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pertanggungjawaban administratif dan yuridis penyidik (Suseno, 2013). Setelah penyidikan dianggap cukup, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum: berkas yang belum lengkap dikembalikan disertai petunjuk (P-19), sedangkan berkas yang lengkap dinyatakan P-21. Perkara pelecehan seksual terhadap anak ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada kepolisian, yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan penanganan perkara dengan sensitivitas khusus terhadap kerentanan psikologis dan sosial anak (Saraswati, 2019).

Di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 ditangani perkara dugaan pelecehan seksual oleh seorang guru olahraga berstatus honorer di sebuah sekolah dasar negeri terhadap siswa kelas I. Perkara terungkap setelah seorang anak menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya, hingga orang tua korban melaporkannya ke Polres Sijunjung pada Maret 2023. Dalam perkembangannya diduga terdapat korban lain (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Penanganan perkara ini menghadapi tantangan berupa kondisi psikologis korban yang masih anak dan keterbatasan bukti fisik.

Sejumlah studi terdahulu telah membahas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual. Arianto dan Marlina (2023) menelaah perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual melalui studi di Kepolisian Resor Subulussalam, sedangkan Jenawi (2017) mengkaji kendala perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap anak korban pelecehan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Saraswati (2019) menyoroti peran Unit PPA dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Studi lain membahas faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak (Lestari, 2022), dampak psikologis pelecehan seksual bagi korban (Nurhalimah, 2022), dan pelecehan seksual verbal dalam hukum pidana Indonesia (Fatura, 2019). Studi-studi tersebut memberikan landasan konseptual yang penting. Namun, berdasarkan penelusuran penulis, kajian tersebut umumnya bersifat umum dan belum menelusuri tahapan penyidikan secara berurutan pada

satu perkara tertentu dengan pelaku tenaga pendidik.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana penyidik bekerja ketika hasil visum tidak menunjukkan kekerasan fisik, bagaimana kualifikasi hukum perkara dipilih, dan kendala apa yang nyata dihadapi dalam pendampingan korban serta saksi anak pada tahap penyidikan.

Artikel ini bertujuan (1) menganalisis proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Unit PPA Polres Sijunjung, dan (2) mengidentifikasi kendala pendampingan bagi korban dalam perkara tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada pemaparan tahapan penyidikan secara konkret berdasarkan wawancara dengan penyidik yang menangani perkara, serta pada analisis pembuktian dan kualifikasi hukum pada perkara tanpa temuan kekerasan fisik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum mencakup hukum sebagai aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak hanya mengkaji norma tertulis tetapi juga pelaksanaannya dalam praktik (Asikin, 2021a). Pendekatan ini sesuai karena penyidikan pelecehan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh relasi kuasa antara pelaku dan korban, kondisi psikologis korban, serta respons masyarakat terhadap penegakan hukum.

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena Unit PPA di institusi tersebut berwenang langsung menangani perkara, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan hingga pelimpahan kepada penuntut umum. Subjek penelitian adalah dua penyidik Unit PPA Polres Sijunjung yang menangani perkara, yaitu seorang penyidik dan seorang Banit, serta ibu korban.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan para subjek penelitian tersebut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, UU TPKS, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) (Asikin, 2021b). Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu diolah secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumen untuk menjawab rumusan masalah. Mengingat korban adalah anak, identitas anak korban, keluarga, tersangka, dan sekolah dalam artikel ini disamarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penanganan Pelecehan Seksual terhadap Anak oleh Tenaga Pendidik

Pelecehan seksual dipahami sebagai perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau direndahkan martabatnya, baik melalui sentuhan fisik maupun nonfisik (Mundakir, 2022).

KUHP lama tidak mengatur pelecehan seksual secara khusus. Perbuatan yang berkaitan dengannya dirumuskan sebagai “perbuatan cabul” dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Fatura, 2019). Pasal 289 mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga unsur utamanya adalah paksaan. Pasal 290 mengatur perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya serta terhadap

orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur lima belas tahun atau belum waktunya dikawin. Pasal 294 mengatur perbuatan cabul oleh orang yang pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaan korban yang belum dewasa diserahkan kepadanya. Ketentuan terakhir ini paling relevan bagi pelaku tenaga pendidik karena menunjukkan perhatian hukum pidana terhadap penyalahgunaan relasi kuasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) juga tidak secara eksplisit memakai istilah pelecehan seksual dan tetap menempatkan perbuatan tersebut dalam bab tindak pidana kesusilaan, tetapi dengan perumusan yang lebih menekankan persetujuan (*consent*), martabat, dan integritas tubuh. Karena peristiwa dalam perkara ini terjadi pada tahun 2023, sebelum KUHP baru berlaku efektif, kajian ini menggunakan KUHP lama sebagai pembanding utama.

Perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 69A mengatur upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan (Jenawi, 2017). UU TPKS kemudian mengatur pelecehan seksual fisik dan nonfisik sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4) dan menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi.

Dari sisi subjek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 39) menempatkan pendidik sebagai tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Kedudukan tersebut menjadikan pendidik pihak yang dipercaya menjaga dan membina peserta didik, sehingga perbuatan cabul oleh pendidik mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa.

Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 1 angka 1 KUHP; Mappatunru, 2012). Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka, serta mendatangkan ahli. Secara teknis, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur kegiatan penyidikan yang terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, serta penghentian penyidikan.

Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Sijunjung

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Sijunjung, penyidikan perkara ini dilaksanakan secara bertahap berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perlindungan anak. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Tahapan tersebut diuraikan berikut ini.

Laporan atau pengaduan

Penyidikan diawali laporan masyarakat. Perkara ini bermula ketika seorang anak menceritakan kepada ibunya bahwa ia melihat seorang temannya dibawa ke ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan celananya dibuka oleh guru olahraga. Sang ibu menyampaikan

informasi itu kepada ibu korban dan menyarankan agar menanyakan langsung kepada anaknya. Ketika ditanya, korban semula menjelaskan bahwa gurunya membuka celananya untuk membetulkan pakaian. Ibu korban tetap curiga sehingga membuat laporan resmi ke Polres Sijunjung pada Maret 2023 atas dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang diduga terjadi di ruang UKS pada Januari 2023 (ibu korban, wawancara pribadi.). Laporan tersebut menjadi dasar dimulainya penanganan perkara oleh Unit PPA.

Penyelidikan dan visum et repertum

Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana, mulai dari pemeriksaan awal terhadap korban hingga mengarahkan korban menjalani visum et repertum sebagai alat bukti medis. Hasil visum tidak menemukan tanda kekerasan fisik maupun luka pada tubuh korban. Kondisi ini tidak menyebabkan penyelidikan dihentikan. Penyidik menjelaskan bahwa dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak pembuktian tidak bergantung pada visum semata, sehingga penyelidikan dilanjutkan melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan psikologis korban, dan pendalaman fakta berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026).

Pemeriksaan korban dan pemeriksaan psikologis

Pemeriksaan terhadap anak korban mengedepankan prinsip perlindungan anak agar tidak menimbulkan trauma lanjutan. Pemeriksaan dilakukan dua kali: yang pertama untuk memperoleh keterangan awal tentang kronologi, dan yang kedua untuk memperjelas keterangan yang memerlukan pendalaman. Selama pemeriksaan, korban didampingi orang tua, pekerja sosial, dan psikolog untuk memberikan rasa aman serta mencegah reviktimisasi (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Banit Unit PPA menjelaskan bahwa pemeriksaan memakai metode wawancara ramah anak (*child friendly interview*): penyidik terlebih dahulu membangun kedekatan emosional melalui kegiatan yang disukai anak, seperti bermain, menggambar, bernyanyi, atau menonton film kartun, sehingga anak dapat memberikan keterangan secara spontan, jujur, dan tanpa tekanan (Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Korban, seorang siswa kelas I sekolah dasar, bersikap kooperatif dan mampu menjelaskan peristiwa secara cukup jelas sesuai tingkat perkembangan usianya, serta menjalani pemeriksaan psikologis untuk mengetahui dampak perbuatan pelaku (W. S. Ningsih & Y. E. Yohana, wawancara pribadi).

Pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti

Penyidik mengidentifikasi pihak yang diduga melihat, mendengar, atau memperoleh informasi tentang peristiwa. Beberapa siswa diduga mengetahui kejadian karena posisi ruang UKS memungkinkan aktivitas di dalamnya terlihat dari bagian tertentu di luar ruangan. Selain saksi anak, penyidik memeriksa guru di lingkungan sekolah dan pihak lain yang mengetahui peristiwa (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Pemeriksaan saksi anak wajib didampingi orang tua atau pihak yang berwenang, dan dilakukan dengan metode ramah anak melalui media gambar, permainan sederhana, serta komunikasi yang disesuaikan dengan usia dan pemahaman anak (Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Pada akhirnya penyidik memeriksa empat orang saksi, baik yang mengetahui langsung peristiwa maupun yang menerima cerita langsung dari korban. Menurut penyidik, jumlah tersebut cukup karena keterangan para saksi saling bersesuaian dan didukung alat bukti lain, sehingga tidak perlu memeriksa seluruh anak yang berada di sekolah pada saat kejadian (W. S. Ningsih & Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Alat bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan korban, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, dokumen terkait perkara, dan barang bukti berupa pakaian korban, yang kemudian dianalisis secara terpadu untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Gelar perkara dan penetapan tersangka

Setelah alat bukti dinilai memenuhi unsur pembuktian, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan, menilai kecukupan alat bukti, dan memastikan penerapan ketentuan hukum sesuai fakta. Seluruh alat bukti, yakni keterangan korban, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, dan barang bukti, dianalisis bersama untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana yang dipersangkakan (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Hasil gelar perkara menunjukkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan guru olahraga berstatus honorer tersebut sebagai tersangka perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Penyidik menyatakan bahwa dalam perkara ini lebih diutamakan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan UU TPKS, dengan pertimbangan hasil visum yang tidak menemukan tanda kekerasan fisik dan hasil pemeriksaan psikologis yang tidak menunjukkan kekerasan verbal maupun dampak psikologis berat. Menurut penyidik, substansi perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan menyalahgunakan posisi sebagai pendidik dan memanfaatkan relasi kepercayaan dengan korban (W. S. Ningsih & Y. E. Yohana, wawancara pribadi).

Pemeriksaan tersangka dan penyusunan BAP

Penyidik kemudian memeriksa pelapor, korban, saksi, dan tersangka secara lebih rinci, dan seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP yang menjadi bagian penting berkas perkara. Pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai KUHAP dengan menjunjung hak-hak tersangka: tersangka diberi kesempatan memberikan keterangan secara bebas, termasuk alasan dan pembelaan, tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan, serta berhak didampingi penasihat hukum pilihan sendiri atau yang disediakan sesuai ketentuan (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Pemenuhan hak tersebut mencerminkan asas praduga tak bersalah. Penyidik menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak didasarkan pada pengakuan, melainkan pada persesuaian alat bukti. Meskipun pada tahap awal tersangka tidak mengakui seluruh perbuatan yang dipersangkakan, alat bukti berupa keterangan korban, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, dan alat bukti lain telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP).

Pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada kejaksaan

Penyusunan berkas perkara memerlukan waktu sekitar dua puluh hari sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum pernah mengembalikan berkas melalui petunjuk P-19 untuk menyempurnakan kelengkapan administrasi dan materiil. Setelah petunjuk dipenuhi, sekitar dua minggu kemudian berkas dinyatakan lengkap (P-21), diikuti penyerahan tersangka beserta barang bukti sehingga tanggung jawab penanganan perkara beralih kepada penuntut umum untuk tahap penuntutan (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026).

Pembuktian tanpa Temuan Kekerasan Fisik dan Kualifikasi Hukum

Temuan penting dalam perkara ini adalah bahwa visum tidak menunjukkan kekerasan fisik, tetapi penyidikan tetap berlanjut. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian KUHAP yang tidak menggantungkan pembuktian pada satu jenis alat bukti. Pasal 184 KUHAP menyebut lima alat bukti, sedangkan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka berarti minimal dua alat bukti (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014). Dalam perkara ini, keterangan korban dan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, dokumen, dan barang bukti saling bersesuaian sehingga syarat minimum tersebut terpenuhi.

Hasil visum yang negatif tidak menghapus dugaan tindak pidana karena perbuatan cabul terhadap anak tidak selalu meninggalkan luka fisik, dan dampaknya lebih mungkin

tampak pada kondisi psikologis dan perilaku anak. Penyidik tidak memperlakukan visum sebagai satu-satunya penentu, melainkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian alat bukti yang diuji kesesuaiannya.

Mengenai kualifikasi hukum, penyidik memilih Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan UU TPKS. Pilihan itu didasarkan pada karakter perbuatan dan status korban sebagai anak sekolah dasar, bukan pada ada tidaknya kekerasan fisik. Konsekuensinya, fokus perlindungan diarahkan pada pemenuhan hak anak sebagai korban dan pembuktian unsur perbuatan cabul. Meskipun demikian, UU TPKS yang juga mengatur pelecehan seksual fisik beserta hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan tetap relevan sebagai rujukan pemenuhan hak anak korban dalam penanganan perkara serupa.

Kendala Pendampingan bagi Korban

Pada dasarnya penyidik tidak menemukan kendala hukum yang berarti karena alat bukti telah mencukupi untuk melanjutkan penyidikan sesuai KUHAP (W. S. Ningsih & Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Kendala yang ditemui bersifat teknis dan sosial, sebagaimana diuraikan berikut.

Pendampingan terhadap korban utama

Pendampingan terhadap korban utama berjalan baik. Korban didampingi orang tua, pekerja sosial, dan psikolog selama pemeriksaan, tidak diperiksa dengan cara yang menimbulkan tekanan, dan diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara nyaman. Korban memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu menjelaskan peristiwa secara konsisten kepada penyidik maupun psikolog, dan hasil pemeriksaan psikologis menyatakan tidak ada hambatan psikologis yang berat (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026). Penyidik memperkirakan korban tidak mengalami trauma berkepanjangan karena perbuatan yang dialaminya terjadi dengan frekuensi terbatas (Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Satu-satunya kendala teknis pada korban adalah menjaga kondisi psikologis dan suasana hati (*mood*) anak agar tetap nyaman dan konsisten dalam memberikan keterangan. Kendala ini diatasi melalui pendampingan orang tua, pekerja sosial, dan psikolog serta metode pemeriksaan ramah anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Kendala menghadirkan saksi anak

Hambatan muncul pada kehadiran saksi anak. Beberapa siswa lain diduga pernah melihat atau mengalami perbuatan serupa, tetapi pemeriksaan anak memerlukan persetujuan dan pendampingan orang tua, dan tidak semua orang tua bersedia memberi izin karena khawatir terhadap kondisi psikologis maupun aktivitas belajar anak (Y. E. Yohana, wawancara pribadi). Akibatnya, penyidik hanya memeriksa anak yang memperoleh izin dan bersedia memberikan keterangan. Keterbatasan ini tidak menghalangi penyidikan karena alat bukti dari korban, saksi yang bersedia, hasil pemeriksaan psikologis, dan barang bukti sudah mencukupi.

Sikap tersangka yang tidak kooperatif

Tersangka sejak awal tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan dan tidak kooperatif, bahkan hingga perkara berlanjut ke persidangan. Penyidik tetap bekerja berdasarkan alat bukti yang sah, sementara hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan membela diri tetap dipenuhi sesuai asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, pengingkaran tersangka tidak menghentikan penyidikan (W. S. Ningsih, wawancara pribadi, 28 Januari 2026).

Dugaan korban lain yang tidak melapor

Perkara ini juga membuka dugaan adanya korban lain yang tidak pernah melapor, termasuk mantan siswa yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas dan diduga mengalami perabaaan ketika bersekolah di tempat yang sama (W. S. Ningsih, wawancara

pribadi, 28 Januari 2026). Anak yang pertama kali bercerita kepada ibunya juga diduga pernah mengalami perbuatan serupa, sehingga terdapat dugaan perbuatan yang dilakukan berulang terhadap beberapa anak. Namun tidak semua keluarga korban bersedia melanjutkan perkara melalui proses hukum karena khawatir terhadap kondisi psikologis anak, merasa malu, dan enggan berhadapan dengan proses peradilan (Y. E. Yohana, wawancara pribadi).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan sangat dipengaruhi oleh keberanian korban dan dukungan keluarga. Kekhawatiran keluarga dapat dipahami karena pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan gangguan kehidupan sosial korban (Nurhalimah, 2022). Namun, semakin cepat suatu peristiwa dilaporkan dan semakin kooperatif korban serta keluarganya, semakin mudah pembuktian dilakukan dan semakin optimal perlindungan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan faktor yang dikemukakan dalam literatur, yakni lemahnya sistem pengaduan yang ramah anak dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang bentuk pelecehan seksual dan mekanisme pelaporan (Lestari, 2022). Karena itu, sekolah dan orang tua perlu didorong menyediakan jalur pelaporan yang aman bagi anak.

KESIMPULAN

Proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual oleh tenaga pendidik di Unit PPA Polres Sijunjung dilaksanakan secara bertahap, yaitu laporan, penyelidikan, pemeriksaan korban dan saksi, visum, pemeriksaan psikologis, gelar perkara, penetapan tersangka, penyusunan BAP, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Meskipun visum tidak menunjukkan kekerasan fisik, penyidik tetap membuktikan perkara melalui keterangan korban, saksi, dan hasil pemeriksaan psikologis sehingga terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Pendampingan terhadap korban utama tidak menemui hambatan yang berarti karena korban kooperatif, mampu memberikan keterangan secara jelas, serta didampingi orang tua, pekerja sosial, dan psikolog. Kendala yang ditemukan bersifat teknis dan sosial, yaitu tidak semua orang tua mengizinkan anaknya diperiksa sebagai saksi, tersangka tetap tidak mengakui perbuatannya, dan sebagian keluarga korban lain tidak bersedia melapor.

Temuan ini perlu dibaca dengan hati-hati karena penelitian hanya menelaah satu perkara di satu satuan kepolisian, dengan data utama dari dua penyidik dan ibu korban, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh penanganan perkara serupa.

Saran

Unit PPA Polres Sijunjung disarankan terus meningkatkan kualitas penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak, khususnya melalui penguatan teknik pemeriksaan ramah anak dan optimalisasi koordinasi dengan psikolog, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak, agar penyidikan berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi korban. Masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah disarankan meningkatkan pengawasan serta keberanian melaporkan dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, disertai edukasi berkelanjutan kepada anak agar penegakan hukum dapat dilakukan sejak dini. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa perkara atau satuan kepolisian dan melibatkan perspektif jaksa, psikolog, serta pihak sekolah.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Unit PPA Polres Sijunjung atas bantuan dan data yang diberikan selama penelitian, serta kepada para pembimbing atas bimbingan dalam penyusunan skripsi yang menjadi dasar artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, M., & Marlina. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (studi Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3).
- Asikin, Z. (2021a). Penelitian hukum empiris sebagai instrumen pengkajian hukum dalam masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2).
- Asikin, Z. (2021b). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fatura, F. N. (2019). Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Recidive*, 8(3).
- Ilyas, A. (2024). *Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim*. RajaGrafindo Persada.
- Jannah, R. *Kaleidoskop 2024: 573 kasus kekerasan dan perundungan terjadi di lingkungan pendidikan*. NU Online. <https://svr.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-573-kasus-kekerasan-dan-perundungan-terjadi-di-lingkungan-pendidikan-xOnT>
- Jenawi, B. (2017). Kajian hukum terhadap kendala dalam perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap anak korban pelecehan seksual (ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Lestari, I. (2022). Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 7(2).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Mappatunru, A. M. D. (2012). *Hukum acara pidana*. Deepublish.
- Mundakir. (2022). *Kekerasan seksual dalam perspektif transdisipliner*. UM Surabaya Publishing.
- Nurhalimah, S. (2022). Dampak psikologis korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 13(1).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Saraswati, R. (2019). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2).
- Suseno, S. (2013). Hubungan penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.